


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tulisan ini mengkaji tentang pro kontra Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam. Tulisan menarik untuk diteliti karena terdapat banyak pro kontra setelah perda ini dibuat oleh pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara. Karenanya masyarakat di beberapa desa melakukan aksi pemblokiran Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) sebagai bentuk penolakan terhadap perda tersebut. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Muratara menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan empat desa yakni Desa Embacang Ilir, Kecamatan Karang Jaya, Batu Gaja Baru, Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit dan Desa Kerta Sari, Kecamatan Karang Dapo (Ratu, 2021).

Pemerintah melarang masyarakatnya untuk melakukan kegiatan pesta di malam hari itu karena dianggap banyak sekali hal negatif yang terdapat didalamnya. Berasal dari tokoh agama dan masyarakat, mereka mengatakan pesta malam telah banyak mudharatnya dan telah menjadi tempat di mana penyalahgunaan narkoba menyebar dengan cepat dan konflik telah dimulai. (Wahyu, 2021).



“Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya kepada tuhanmulah tempat kembali(mu).

Hal negatif yang terjadi di muratara seperti kasus pembunuhan di pesta orgen tunggal didesa Maur, kecamatan Rupit kabupaten Musi Rawas Utara. Tersangka merupakan pelaku penusukan yang mengakibatkan Herlan Erfandi alias Arpan (39) warga Desa Maur Baru, Kecamatan Rupit meninggal dunia. Penusukan itu terjadi pada Rabu, 17 Februari 2021, sekitar pukul 02:00 WIB, dalam salah satu pesta organ malam di Maur Baru. Kepala Bidang Penyidikan AKP Toni Saputra mengatakan, penusukan yang menyebabkan korban tewas itu berawal dari perkelahian antara tersangka dan korban saat pesta malam di Desa Kampung 1 Muar, Kecamatan Rupit. Usai berkelahi dengan korban, tersangka kabur dan akhirnya ditangkap polisi. (Wedya, 2021) . Dengan terjadinya beberapa kasus kejahatan yang terjadi dipesta malam bupati sangat menegaskan pesta malam ditutup.

Penyalahgunaan Narkoba khususnya Narkotika merupakan bahasa laten yang setiap kali diberantas tidak berakhir namun akan berkembang di kawasan baru melalui modus yang berbeda. Realitas kejahatan narkoba di masyarakat menunjukkan tren yang berkembang, baik kuantitatif maupun kualitatif, dengan korban yang serius terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi pada umumnya. Generasi muda sebagai sasaran utama pengembangan bisnis narkotika, lantaran rasa ingin tahu untuk mencoba dari jiwa-jiwa muda ini lebih besar dari pada orang dewasa. Pengedar dan pengedar narkoba pantas dihukum berat atas kejahatan ini. Namun,

pengguna narkoba, terutama anak-anak, pada awalnya dibujuk dan ditawarkan secara cuma-cuma oleh pengedar (Silalahi, 2020).

Bupati beserta Wakil Bupati Musi Rawas Utara Bapak H. Devi Suhartoni dengan Wakil Bupati H. Ahmad Inayatullah yang melakukan kewajibannya menginginkan agar Musi Rawas Utara (Muratara) mencapai perkembangan. Menciptakan serta membentuk kabupaten menjadi makin tertib. Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) adalah kabupaten terbaru di Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang mengalami banyak perubahan. Peraturan daerah yang sudah diputuskan tersebut melalui musyawarah sidang bersama anggota DPRD Musi Rawas Utara dan juga atas usulan beberapa masyarakat tentang pelarangan pesta malam (Redaksi, 2021).

Agar kehidupan publik menjadi aman dan tertib secara umum, itu harus dikelola dan dikelola sedemikian rupa untuk meningkatkan kohesi dan integritas. Aturan-aturan ini dapat mencakup hukum keluarga, hubungan pemerintah, dan kebiasaan lain yang mengatur hubungan masyarakat. Ketika membahas keragaman etnis, para antropolog tertarik pada struktur dan struktur masyarakat, pembagian kerja, bentuk solidaritas atau gotong royong, hubungan dan sikap dengan sub-masyarakat, antara orang dan pemimpinnya, sanksi sosial, kekuatan pengaturan, dan strata sosial (Sutardi, 2007).

Asas pelaksanaan desentralisasi adalah kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat suatu daerah otonom berlandaskan asas otonomi. Sebuah daerah berwenang membuat kebijakan daerah untuk

memberikan jasa pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, ide atau gagasan, beserta pemberdayaan demi memajukan ketentraman masyarakat. Kebijakan otonomi daerah pada UU Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 jelas membagikan otonomi daerah yang merata untuk pemerintah daerah buat mengatur dan menentukan beragam kebutuhan dan ketentraman masyarakat setempat. Pemerintah daerah mesti berdasar pada kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan pengembangan daerah (Mardani, 2011) . Berdasarkan pernyataan didalan UU Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kekuatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan lebih bertanggung jawab.

Ternyata perda tentang larangan ini sudah ada pada tahun 2019 yang artinya kebijakan yang diambil oleh bupati dan wakil bupati saat ini hanya menjalankan perda, karena selama ini perda tidak berjalan (Maury, 2021) . Dalam sautu pertemuan rapat koordinasi bersama kepala desa se-kabupaten Musi Rawas Utara di BPKD pada tanggal 17 mei 2021 bupati Musi Rawas Utara meminta agar pesta malam segera dihentikan didesa masing-masing. Dia mengatakn masalah ini sudah dipertegas melalui peraturan daerah nomor 17 tahun 2019. Jika melanggar ancamannya kurungan 3 bulan penjara dan denda 50.000.000 (Redaksi, 2021).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa berlakunya peraturan daerah memiliki keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. Ini mengidentifikasi pro dan kontra yang terjadi di Muratara terkait dengan pemberlakuan

larangan berorganisasi, yang menjadi peraturan daerah pada 2019 tetapi saat ini baru terlaksana.

Munculnya pro dan kontra disebabkan dua pandangan yang berbeda terhadap penerepan perda ini. Pihak pro adalah mereka yang setuju akan penerapan perda ini karena dengan adanya perda ini membuat kabupaten Musi Rawas Utara jadi tenang dan juga bisa meminimalisir penyebaran narkoba. Pihak kontra disebabkan karena sebagian masyarakatan menganggap pesta malam adalah suatu tradisi turun temurun yang seharusnya tidak ditiadakan. Karena, sebagian masyarakat adatnya mengadakan suatu adat yang dinamakan persatuan seperti: persatuan orgen tunggal, beras, lelang atau lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Apa bentuk pro dan kontra terhadap penerapan perda Nomor 17 tahun 2019 dikabupaten Musi Rawas Utara?
2. Apa sistem pengawasan hiburan pesta malam di kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Perda nomor 17 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apa bentuk pro dan kontra terhadap penerapan perda Nomor 17 tahun 2019 dikabupaten Musi Rawas Utara?

2. Untuk mengetahui apa sistem pengawasan hiburan pesta malam di kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Perda nomor 17 tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini ialah bertujuan untuk memperluas wawasan penulisnya dan pembacanya.

2. Manfaat teoritis

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini adalah memberikan tambahan pengetahuan maupun referensi berisi ilmu kebijakan publik mengenai mengapa pesta malam dilarang di wilayah Musi Rawas Utara.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini akan dijelaskan dalam pemaparan dibawah ini:

Pertama yakni penelitian dari **Natalia Rahman Damyanti** dengan judul **PERAN TOKOH MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Interpretatif pada Masyarakat Kota Ternate)** Kajian tersebut mengatakan bahwa perubahan masyarakat dampak pembaruan sudah memperbaiki cara pikir tokoh masyarakat adat dan lembaga adat, tetapi perubahan cuma bergerak secara eksternal dan bukan mengesampingkan kearifan lokal.

Kedua yakni Skripsi dari **Supriyanti**, Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kaim Riau tahun 2012 yang berjudul **Penggunaan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mengkibau Kecamatan Merbau)**. Penelitian ini meendskripsikan penggunaan hiburan satu organ memiliki dampak besar pada masyarakat, baik positif maupun negatif. Efek paling positif dari skala terletak pada distribusi bakat, rasa semangat kolaboratif dan penangkal kebosanan di tempat kerja. Selain pengaruh positif tontonan organ, ada juga pengaruh negatif, seperti kesepian tanpa mukhrim, huru hara, pertengkaran, mabuk-mabukan, komunikasi yang tidak teratur antara laki-laki dan perempuan. Beberapa orang khawatir dengan situasi ini.

Ketiga merupakan Skripsi dari **Eka Wahyuni**, Jurusan Sosiologi, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat tahun 2016.yang berjudul **“Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Remaja pada acara Hiburan Malam (Studi Kasus di Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Beganti Kabupaten Pesisir Selatan)**. Didalam penelitian ini menjelaskan Inilah siklus praktik kepemudaan yang dilakukan oleh para pemuda Nagari Air Haji Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pessir Selatan yaitu. Minum-minuman beralkohol, berkelahi dengan teman, Saweran di malam hari bersenang-senang di organ tunggal (babak satu). Upaya pengendalian perilaku remaja yang tidak fleksibel memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dari semua pihak.

Keempat yaitu Sripsi yang dibuat oleh **Mariatul Qibtiyah Zainy**, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang berjudul **“Pandangan masyarakat terhadap pesta perkawinan (studi di Pesisir Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo**. Penelitian ini menjelaskan Kinerja masyarakat pesisir tradisi pesta pernikahan, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, secara umum tidak jauh berbeda dengan pesta pernikahan, karena sistem langganan pada akun terdaftar, didistribusikan dan akan satu hari. party Saat itu pesta yang dibawakannya adalah pesta pernikahan. Selain itu, ada perbedaan antara distribusi waktu dan hak, yang dikoreksi untuk penamaan yang diberikan.

Kelima merupakan jurnal yang dibuat oleh **Laras Konija Putri** Yang berjudul **Orgen Tunggal Di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman (Studi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Orgen Tunggal)**. Studi tersebut menjelaskan bahwa bagian pribadi adalah hobi cinta dan ketakutan yang merusak nilai-nilai yang sudah mapan di masyarakat. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari Padang Pariman no. 13 tahun 2016 tentang pemeliharaan badan pribadi.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini dibutuhkan teori. Maka dalam melakukan permasalahan penelitian dibutuhkan teori yang tepat dalam penelitian ini:

1. Teori Aktor

Menurut Anthony Giddens Aktor ini ialah individualitas di mana segala sesuatu terjadi tidak mungkin tanpa partisipasi para aktor (Ashaf).

Talcot Parsons menjadi pengikut weber yang utama. Menurut Talcot Parsons aktor dipandang sebagai pencari tujuan. Aktor memiliki strategi, alat, dan cara baru untuk mencapai tujuan mereka. Aktor menghadapi berbagai kondisi yang dapat menghambat perilaku pencapaian tujuan. Dari aktor dinilai di bawah batasan nilai-nilai abstrak dan ide-ide yang mempengaruhinya dalam memilah maupun menetapkan intensi dan sikap baru demi mencapai tujuan. (Haris, 2020).

2. Interest Group dan Pressure group

Menurut Thomas Tokan Pureklolon Kelompok kepentingan ialah organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mencari jabatan publik. Kelompok-kelompok kepentingan juga tidak berusaha untuk secara langsung mengontrol jalannya pemerintahan, meskipun kadang-kadang para pemimpin atau anggota mereka memperoleh penunjukan politik berlandaskan pemilihan. Kelompok kepentingan tidak dipandang seperti pengendali pemerintah. Kebalikan dari apa yang dibutuhkan kelompok kepentingan adalah bahwa semua individu, kelompok,

organisasi, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kelangsungan hidup dalam suatu masyarakat. Ada banyak organisasi dalam kelompok kepentingan (Pureklolon, 2020) .

Thomas Tokan Pureklolon juga mengatakan Kelompok penekan adalah kelompok yang menyatukan beberapa individu berdasarkan kepentingan bersama ataupun tujuan tertentu. Misalnya, mereka terikat oleh kesamaan pekerjaan, kepentingan, keprihatinan tentang suatu tujuan, ideologi, etnis, agama, dan wilayah. Tujuan pembentukan kelompok penekan ialah mencari cara untuk mempengaruhi proses pembuatan undang-undang dengan membuat undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas. (Pureklolon, 2020).

3. Pro Kontra

Perbedaan yang menonjol adalah perbedaan pendapat, kedua kelompok mengaku beragama Islam meski berbeda pendapat. Oleh karena itu, perbedaan pendapat tersebut tidak terjadi antara Muslim dan non-Muslim, tetapi antara sesama warga pemeluk agama Islam.

a. Pro

Pro adalah lebih proaktif yang artinya sebuah individu atau kelompok yang setuju pada suatu

pendapat atau hasil diskusi. Ada sebagian umat Islam yang antusias mendukung berdirinya negara Islam. Bahkan dalam hal langkah dan prosedur untuk menetakannya, mereka sering tidak setuju. Beberapa dari mereka telah berpisah lalu menciptakan domisasi baru, suatu hari menggulingkan negara yang ada melalui pengambilan keputusan ataupun sebaliknya. Namun ada juga yang berusaha dengan cara yang lebih kompromistis, namun perjuangan mereka tetap untuk mewujudkan negara Islam (Ahmad Sarwat, 2019).

b. Kontra

Kontra adalah keadaan tidak setuju atau dalam keadaan menentang suatu kebijakan. Secara umum, kelompok yang menentang negara islam akan langsung membenci dan bereaksi negatif setiap kali mendengar kata negara islam, terkadang secara naluriah. Sebuah negara Islam akan sering dianggap setara dengan teokrasi Eropa abad pertengahan. Secara teoritis, sulit untuk melepaskan ciri-ciri teokrasi dari persepsi negara berdarah oleh pemerintahan hak asasi manusia yang besi, tirani, tirani, otoriter, represif. Kekuasaan tidak ada pada

manusia, tetapi di tangan segelintir orang atas nama Tuhan, tetapi tangan mereka ternoda dan berlumuran darah, dan mereka melakukan kekejaman demi kekejaman yang mengerikan. (Ahmad Sarwat, 2019).

4. Penerapan Peraturan Daerah

Keleluasaan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan mendorong pemerintah daerah sangat produktif dalam merumuskan kebijakan publik. Peraturan daerah merupakan salah satu pedoman resmi suatu daerah. Tidak dipungkiri, munculnya norma-norma daerah erat kaitannya dengan kepentingan masing-masing daerah.. Peraturan daerah yang saat ini lebih sulit untuk dikaji adalah peraturan daerah yang telah diusulkan dan bernuansa syariah yang telah diundangkan di berbagai daerah (Suharso, 2016).

Keberadaan perda anti amoral atau perda bernuansa syariah tidak hanya menarik karena ada pro dan kontra, tetapi juga pergulatan ideologis di balik perda tersebut. Peraturan daerah yang merupakan produk kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang didorong oleh berbagai cita-cita politik yang diadopsi oleh pembuat kebijakan (Suharso, 2016) .

Dari segi kebijakan, produk kebijakan publik yang tertuang dalam Perda Perda di atas pada umumnya ditujukan

untuk mengatur kepentingan umum, dengan banyak nilai yang tidak hanya bersifat kolektif tetapi individual, dan harus dianggap sebagai norma dasar kehidupan bersama. Dari kemunculan berbagai peraturan daerah bernuansa hukum Islam, negara berkembang juga hampir sama, yaitu nafas perlindungan moral kolektif kepentingan umum dengan penerapan syariat Islam sebagai alat operasionalnya (Suharso, 2016).

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan satu proses ataupun sistem untuk menciptakan entitas dalam langkah-langkah yang bersistem (Husain Usman, 2001) . Untuk itu dibutuhkan metode penelitian yang akurat. Sehingga pencarian dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan sistem dan memperoleh hasil yang diinginkan. Metodologi yang dimaksud adalah:

1. METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Artinya, penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang langsung terjun ke lapangan. Data yang dipakai dalam penelitian ini bukanlah berbentuk numerik, tetapi data yang didapatkan dari wawancara, tulisan di lapangan, tulisan pribadi dan dokumen arsip lainnya. Oleh karena itu, arah dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memfokuskan pada penggambaran

peristiwa nyata yang sedang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memakai metode ini membutuhkan sumber penjelasan secara kontan terhadap pokok materi dan kondisi yang diteliti (Hadi, Metodologi Research, 1997).

2.1 Metode Pendekatan

Penulis menelitian membutuhkan metode penelitian. Penelitian ini memerlukan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Data yang dirangkai berbentuk bacaan beserta gambar, tidak pada bentuk digital. Oleh sebab itu, penelitian ini termasuk cuplikan data buat membagikan asosiasi berkenaan dengan data yang dibuat dihimpun dengan serta merta lewat penelitian, tanya jawab, tulisan lapangan dan arsip (Hadi, 1997).

2. SUMBER DATA

Dalam penelitian menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

2.1 Sumber Primer

Data primer ialah data yang penghimpunan atau pengumpulan datanya secara langsung dari pihak yang berkepentingan (Hasan, 2002). dasar maupun asalnya diperoleh melalui turun langsung ketempat penelitian. Dan penelitian ini secara langsung berbentuk perkataan dan bicara langsung dari orang yang melihat dari asal data utamanya. Hal ini terjadi dengan kontan lewat wawancara.. Data primer kepada yang terlibat dalam

pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam yang terdiri dari Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

2.2 Sumber Sekunder

Data sekunder masih menjadi sumber data yang memperkuat data primer terkait judul. Data sekunder didapat dari jurnal, buku, media sosial dan berita online yang terkait pro kontra penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Buat mendapatkan data yang relevan pada penelitian, metode khusus, yang disebut metode pengumpulan data, mesti menggunakan pengumpulan data dari terjun langsung kelokasi. Metode pengumpulan data ini dibangun dengan menggunakan instrument penelitian. Alat penelitian Sugiono mengacu pada instrumen yang dipakai buat menimbang kejadian alam maupun kemasyarakatan yang bisa diamati.(Sugiyono, 2011).

Alat penelitian Sutrisno Hadi adalah alat atau perangkat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sedemikian rupa sehingga memudahkan pekerjaannya dan meningkatkan hasil dalam

arti lebih akurat, lebih lengkap, lebih bersistem serta makin mudah diolah (Hadi, Metodologi Research Jilid 3, 2007).

3.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab antara dua orang atau lebih, yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data ini memakai pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada metode wawancara intensif.

- **Wawancara Berstruktur**

Pada wawancara ini, pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden menjawabnya. Peneliti memakai teknik wawancara ini buat memperoleh data yang makin banyak..

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bapak Lukman S.H sebagai kepala bagian hukum pemerintah daerah dikantor Bupati, Bapak Day Yuliarohmat S.H sebagai PS kanit 3 sat intelkam Polres Musi Rawas Utara, Bapak Wildan Hakim S.H sebagai Sekertaris Desa Karang Anyar, Bapak H. Ahmad S.Tr Sebagai tokoh agama didesa Karang Anyar, Bapak Sukarno S.IP Sebagai tokoh pemuda didesa Karang Anyar dan Bapak Sudirman sebagai Tokoh Masyarakat didesa Karang Anyar.

3.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan memeriksa catatan data pribadi responden. Dokumen ialah notasi kejadian masa lampau. Dokumen dapat berupa teks, foto, atau karya orang lain.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

5. Teknik Analisis Data

Peneliti memakai metode kualitatif yakni memakai dua analisis yaitu reduksi data dan Display data.

1. Reduksi data adalah salah satu tingkatan metode kajian data kualitatif. Reduksi data ialah proses penyederhanaan, pengklasifikasian serta penghilangan data yang tidak penting maka data terkandung dapat memberikan penjelasan yang berarti serta mempermudah penarikan kesimpulan. Total data banyak dan kompleks, dan analisis data harus dilakukan selama fase reduksi. Ikuti langkah reduksi ini buat memastikan data yang tepat untuk target final.
2. Display atau penyajian data juga merupakan langkah dalam teknologi analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan yang mensistematisasikan pengumpulan data dan membuatnya lebih mudah dipahami untuk menarik kesimpulan. Penyajian data

kualitatif dapat berupa teks deskriptif (dengan cara catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan atau peta. Dengan Tampilan Data, data berikut diatur dan diatur dalam mode relasional, sehingga lebih mudah untuk dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Penulis telah memisahkan penulisan Skripsi ini menjadi V bab dalam sistem penulisan antara lain:

Bab I : Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang, Rumusan masalah, Batas masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Kerangka Teori, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab II : Pada bagian ini, kami membahas berbagai materi tentang masalah yang diangkat Secara teoritis terkait dengan topik, yaitu pro kontra yang terjadi ditengan masyarakat terhadap kebijakan larangan pesta malam didesa karang anyar kabupaten musi rawas utara

Bab III: Gambaran umum tempat lokasi penelitian, Bab ini terdiri dari gambaran umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bab IV : Bagian ini akan menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data didapatkan. kemudian, hasil disajikan

dalam hal teori aktor untuk memungkinkan peneliti untuk menanggapi rumusan masalah yang disajikan pada bagian pertama.

Bab V : Penutup ialah berbagai dari Sub Bab yang berisi kesimpulan dan saran.